

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan data penelitian yang bersumber dari Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon serta hasil penelitian pembahasan yang diperoleh, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pengawasan Pajak Hotel pada lingkungan intern Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon secara umum telah dilaksanakan dengan baik, yang antara lain ditandai:

- Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah memenuhi syarat untuk tercapainya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada, struktur organisasi yang ada menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang secara tegas diantara masing-masing unit-unit organisasi yang terlibat sehingga memudahkan untuk melakukan pengendalian. Bentuk organisasi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah organisasi garis dan staff;
- Prosedur terhadap pelaksanaan pengawasan pajak hotel sudah cukup baik, karena semua dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, yang dikaitkan dengan prosedur pelaksanaan pengawasan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, contohnya SKPD ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan dan diketahui oleh Kepala

Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas nama Kepala Dinas Pendapatan, kemudian dibandingkan dengan kartu datanya. Dokumen-dokumen dibuat rangkap dan didistribusikan ke bagian-bagian yang terkait dalam prosedur pelaksanaan pengawasan pajak Hotel telah menggambarkan adanya pemisahan fungsi sehingga memungkinkan terjadinya internal check dan verifikasi;

- Jumlah penerimaan Realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Dipenda Kabupaten Cirebon tahun 2005 dan 2006 melebihi jumlah yang ditargetkan, yaitu sebesar Rp. 488.634.323 sedangkan target penerimaan sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2006 jumlah realisasi sebesar Rp. 582.099.957 dan jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 510.000.000.

Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel kepada Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2005 sebesar 2,37 %. Sedangkan untuk tahun 2006 sebesar 2,44%. Dapat kita lihat adanya peningkatan persentase penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu sebesar 0,07 %.

- Dalam rangka pemberdayaan karyawan-karyawan yang ada, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon juga telah melakukan penyeleksian melalui testing dan seleksi latar belakang pendidikannya terhadap calon karyawan atau pegawai yang melamar, dan juga dengan adanya pelaksanaan pelatihan atau training terhadap karyawan atau pegawai Dipenda;
- Penyusunan target yang dilakukan dengan melibatkan bagian-bagian yang terkait dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, DPRD dan Instansi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan didasarkan pencapaian realisasi dari tahun-tahun sebelumnya,

estimasi jumlah dan kualifikasi Wajib Pajak dengan kondisi perekonomian, sosial politik dan keamanan. selain itu target yang disusun dibuat berdasarkan kalender penyusunan anggaran yaitu setahun sekali.

2. Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut agar tidak terjadi kecurangan:

- Keabsahan Surat Keteapan Pajak Daerah (SKPD), dengan terlebih dahulu menetapkan berapa jumlah pajak yang perlu dibayar oleh Wajib Pajak;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan jumlah yang harus diterima, apabila ada perbedaan jumlah yang diterima bisa diketahui apakah berasal dari kekeliruan menjumlah atau adanya tunggakan, apabila ada tunggakan maka akan segera ditagih oleh petugas pajak;
- Penyetoran Pajak Hotel ke Kas Daerah telah disertai dengan Bukti Setoran Bank sehingga jelas dan tidak terjadi kecurangan satu sama lain.

5.2. Saran

Saran yang akan peneliti berikan adalah untuk pihak dipenda dan untuk para peneliti selanjutnya.

- Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
 - Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Hotel peneliti berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, menyarankan agar lebih meningkatkan tenaga professional dalam bidang auditing untuk berbagai laporan-laporan yang diterima, agar dapat mengurangi/menghilangkan tindakan kecurangan sehingga dapat lebih meningkatkan Pajak Daerah.
 - Menambah pengetahuan petugas Dipenda mengenai Peraturan dan Penerapan Pajak yang berlaku harus dapat ditingkatkan sehingga dapat sejalan dengan aturan agar tidak menyimpang dari Undang-undang.
- Peneliti Selanjutnya

Semoga skripsi ini dapat memberikan acuan dalam pembuatan skripsi lain untuk menjadi lebih baik dan sempurna.